

Penerapan Tax Planning untuk meminimalkan PPH Terutang PT. Transnusa Jaya Mandiri Medan

Yus Epi

Politeknik Ganesha Medan

yusepi20november@gmail.com

Wanda Purwati

Politeknik Ganesha Medan

purwatiwanda@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba bersih, dengan optimalisasi yang dilakukan dapat meminimalkan beban pajak dengan cara menerapkan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) merupakan upaya penghematan pajak dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak tanpa bertentangan dengan undang-undang pajak yang berlaku, dan sama sekali tidak bertujuan untuk memanipulasi perpajakan tetapi untuk memanfaatkan peluang dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah, karena cara yang digunakan legal. Penelitian ini dilakukan pada PT Transnusa Jaya Mandiri untuk tujuan menerapkan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang dapat Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan. Sebagai Wajib Pajak Badan PT Transnusa Jaya Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Transportasi alat berat dan *Jacking Project Logistics* yang Terdaftar dan telah melakukan kewajiban perpajakannya. Dari laporan keuangan Perusahaan dan Surat Pemberi Tahunan Badan Perusahaan Tahun 2017, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak yang Penulis terapkan berhasil, sehingga terjadi penghematan beban Pajak Penghasilan sebesar Rp. 26.089.981 dan Perencanaan Pajak yang di terapkan sudah sesuai dengan Peraturan Undang Undang Perpajakan yang berlaku. Terlihat Perbedaan PPh terutang saat di terapkan *Tax Planning* yang sebelumnya Rp. 386.125.685 menjadi Rp. 360.035.704 sehingga terlihat dengan sangat jelas penghematan Pajak yang terjadi sebesar Rp. 26.089.981, Penghematan ini terjadi karena ada beberapa biaya yang telah dialihkan sebagai tunjangan dan biaya yang tidak berkenaan dengan pajak.

Kata Kunci *Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan*

I. PENDAHULUAN

Bagi Perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba bersih, dengan Optimalisasi dapat meminimalkan beban pajak dengan cara menerapkan *Tax Planning*. *Tax planning* merupakan upaya penghematan dengan cara menekan jumlah kewajiban pajak tanpa bertentangan dengan undang-undang pajak yang berlaku, dan sama sekali tidak bertujuan untuk memanipulasi perpajakan tetapi

untuk memanfaatkan peluang dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan wajib pajak dan tidak merugikan pemerintah, karena cara yang digunakan legal.

Perencanaan pajak yang diterapkan di perusahaan akan sangat membantu agar Pajak Penghasilan yang terutang berada dalam posisi yang minimal, Pajak Penghasilan (PPH) ialah pajak yang sering berhubungan langsung dengan wajib pajak badan. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh 2000).

Berbagai upaya dapat dilakukan dalam melakukan *Tax Planning* dalam meminimalkan jumlah pajak penghasilan (PPH) terutang badan, yaitu seperti memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, dan meminimalkan biaya yang tidak diperkenankan. *Tax planning* ialah sarana yang memungkinkan untuk merencanakan pajak-pajak yang dibayarkan, sehingga pajak yang akan dibayarkan tidak melebihi dari jumlah yang seharusnya.

PT Transnusa Jaya Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Transportasi alat berat dan *Jacking Project Logistics*, sebagai wajib pajak Badan PT Transnusa Jaya Mandiri telah melakukan kewajiban perpajakannya. Namun apabila terjadi kesalahan pada laporan fiskal pada saat pemeriksaan pajak, akan menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh yang di laporkan dan penerapan *Tax Planning* yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, Maka dapat di rumuskan masalahnya apakah PT Transnusa Jaya Mandiri telah menerapkan *Tax planning* untuk meminimalkan Beban pajak penghasilan perusahaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penulis membatasi masalah sesuai yang diteliti dalam penerapan *Tax planning* Pajak penghasilan yang dimaksud pada badan yang terutang tahun 2017.

II. LANDASAN TEORI

Pajak

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan, Pengertian Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat dalam (Lubis, 2017) Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi budgetair Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya pengeluaran-pengeluarannya
- b. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%(nol persen), untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1b menyebutkan definisi perusahaan yaitu, “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

Pajak merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan karena,

1. Pajak berhubungan dengan hampir seluruh aspek bisnis perusahaan
2. Kurang bayar ataupun lebih bayar pajak akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang berdampak salah satunya terhadap pembagian deviden
3. Kurang bayar pajak dalam jumlah yang besar, apapun sebabnya akan menimbulkan akibat yang buruk dan mencederai reputasi perusahaan.

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak lainnya, yang artinya pajak tersebut di maksudkan untuk tidak dilimpahkan karena subjek pajak lainnya. PPh dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Pasal 1, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Menurut (Lubis, 2017) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. PPh Final menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 dikenakan pada wajib pajak pribadi dan badan yang memiliki omzet usaha kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun. Pengenaan PPh secara final berarti penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu, dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh.

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 bagi Wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) pada tahun 2009 ialah sebesar 28% dan sejak tahun 2010 diturunkan menjadi 25%. Selain itu, UU Nomor 36 Tahun 2008 ini juga memberikan fasilitas seperti yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (2b) berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal.

Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berbentuk perseroan terbuka.
2. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek indonesia

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax Planning merupakan suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapatkan pengeluaran beban pajak yang minimal.

Perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan.
2. Secara bisnis dapat diterima.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai.

Manfaat Perencanaan Pajak (Tax Planning)

1. Penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan.
2. Mengatur aliran kas (*Cash Flow*), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT Transnusa Jaya Mandiri yang didirikan pada tahun 2016 di Jalan Brigjend Zein Hamid No.168C Medan Provinsi Sumatera Utara, Perusahaan ini bergerak dibidang jasa pekerjaan Transportasi Container, Heavy Equipment, Hydraulic Jack & Project Logistics.

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini ialah data Sekunder yang didapat dari PT Transnusa Jaya Mandiri, dan informasi dari sumber terkait. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Teknik Wawancara (*Interview*) dan Teknik pengamatan (*Observasi*). Dalam melakukan penelitian Tugas Akhir ini penulis menggunakan Analisis deskriptif, yang mana data tersebut dianalisa dan diolah untuk membuat kesimpulan sesuai data yang dimiliki.

IV. HASIL PENELITIAN

Berikut ini Ringkasan Laporan Keuangan Perusahaan PT Transnusa Jaya Mandiri dan terdiri dari laporan Laba Rugi dengan tahun buku 2017.


PENDAPATAN	
- Pendapatan Usaha Logistik	Rp.5.230.765.731
BEBAN USAHA	
Jumlah Beban Usaha	Rp.(3.592.534.662)
Laba Usaha	Rp. 1.638.231.069
Pendapatan di Luar Usaha	
- Pendapatan Bunga	RP. 169.138
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	Rp.1.638.400.207
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	Rp.(401.471.473)
PAJAK TANGGUHAN	Rp. 295.421.947
LABA SETELAH PAJAK	Rp. 941.506.787

Koreksi Fiskal

Untuk menghitung besarnya PPh Badan yang harus dibayarkan perlu dilakukan koreksi fiskal terhadap perkiraan (akun-akun) yang tidak diakui oleh pajak baik secara penghasilan maupun beban. Penentuan pajak penghasilan di dalam Koreksi Fiskal yaitu

adanya perbedaan tetap dan perbedaan waktu yang menyebabkan laba yang dihitung perusahaan dan laba yang dihitung pajak berbeda.

Siklus Reskonsiliasi Fiskal



Aturan :

- PSAK 46
- PASAL 4 UU PPH
- PASAL 6 UU PPH
- PASAL 9 UU PPH
- dan aturan Pelaksanaannya

Perencanaan Pajak pada PT Transnusa Jaya Mandiri

Penerapan Pajak (*Tax planning*) yang penulis terapkan oleh PT Transnusa Jaya Mandiri ialah Memaksimalkan Biaya Fiskal dan Meminimalkan biaya yang tidak di perkenankan dalam Pajak sebagai pengurang.

1. Biaya Makan dan Minum (Natura)
Perusahaan memberikan makan dan minum bersama bagi Karyawan. Pemberian makan bersama merupakan bukan Objek Pajak PPh Pasal 21 karena makan bersama merupakan dalam bentuk Natura. Dengan demikian Pemberian Makan bersama ini tidak akan menambah PPh Pasal 21 Terutang.
2. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf E UU Pajak Penghasilan, “penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai”. Artinya pemberian makan dan minum bersama walaupun bentuknya natura, dapat dibiayakan oleh perusahaan.
3. Biaya Pelumas (BBM)
Perusahaan tidak memberikan biaya bahan bakar dan pelumas tetapi perusahaan memberikan dalam bentuk *voucher*. Dengan demikian biaya bahan bakar dan pelumas diakui sebagai penghasilan bagi pegawai yang menerimanya. Sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf d, “penggantian imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak”. Selaras dengan hal tersebut, dalam ketentuan ini penggantian atau imbalan dianggap bukan merupakan pengeluaran yang dibebankan sebagai biaya bagi pekerja.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian yang Penulis terapkan, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan belum melakukan Opsi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) untuk menghemat Pembayaran Pajak Penghasilannya, disebabkan karena Perusahaan berdiri pada Tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017 Perusahaan mengubah nama dari CV Teguh Jaya Mandiri menjadi PT Transnusa Jaya Mandiri. Terlihat Perbedaan PPh terutang saat di terapkan Tax Planning yang sebelumnya Rp. 386.125.685 menjadi Rp. 360.035.704 sehingga terlihat dengan sangat jelas penghematan Pajak yang terjadi sebesar Rp. 26.089.981, Penghematan ini terjadi karena ada beberapa biaya yang telah dialihkan sebagai tunjangan dan biaya yang tidak dikenakan dengan Pajak. Dengan menerapkan Tax Planning pada PT Transnusa Jaya Mandiri dapat di katakan berhasil dalam Menghemat Pembayaran Pajak, sehingga dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba karena Biaya Fiskal yang diMaksimalkan dan telah dikoreksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arniati, M. (2012). Dampak Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Jumlah Pajak Penghasilan. *Jurnal Integrasi*, Vol. 4(2) 187-193 | ISSN: 2085-3858.
- books, t. (2013). *PERPAJAKAN Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Darmawan, E. (2015). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi. *Skripsi*, 14.
- Lubis, R. H., & Dewi, R. S. (2017). *Mudah Menghitung dan Mengisi E-SPT Pajak Penghasilan*. Bandung: PT CitBaktira Aditya .
- Marentek1, E. E. (2016). Evaluasi Penerapan Tax Planning untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution JAKARTA SELATAN. *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.1 Maret 2016, Hal. 868-879.
- SE, MM, Gustian Djuanda; SE, Irwansyah Lubis ;. (2009). *Pelaporan Pajak Penghasilan Edisi Revisi Jakarta*: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suharsono, A. (2015). *Ketentuan Umum Perpajakan*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Supramono, T. W. (2005). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- UMAR, U. R. (2015). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) untuk meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Pada PT Pelabuhan Indonesia.IV (Persero) Di Makassar *Skripsi*, 8,9,10.
- Vyakana Natakarisma, I Kadek Sumadi². (2014). Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT. CHIDEHAFU. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8.2 (2014): 324-339, 326.
- WALUYO. (2011). *PERPAJAKAN INDONESIA EDISI 10 / BUKU 1*. Jakarta: Salemba Empat.